

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH **Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal , Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH

Pemerintah Provinsi melalui Dinas lingkungan Hidup Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya dan sampai saat ini DLH Provinsi Jambi belum memiliki program kerja yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan MHA, serta belum memiliki peraturan daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam tata kelola pembentukan dan pembinaan MHA.

1.2. Tujuan

Kegiatan **Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH** Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH tahun 2022 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Kegiatan FPIC BSM/Padiatapa (Biocf)
- 2) Terlaksananya Kegiatan FPIC Lanjutan (Biocf)
- 3) Terlaksananya Pelatihan/Bintek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal dan Sumberdaya Tradisional (Biocf)
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelatihan ESMF (Biocf)
- 5) Terlaksananya kegiatan Workshop/Sosialisasi pengantar SESA/ESMF (Biocf)

1.3. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH adalah sebagai berikut :